

Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara

Miseri Cordia Tongotongo¹, Jantje J Tinangon², Robert Lambey²

^{1,2}Jurusan Akunntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : cellytongotongo22@gmail.com, jajantinangon@gmail.com, robert.lambey@unsrat.ac.id

ABSTRACT

The goal of this study is to learn the application of transparency and accountability in the process of managing the Village Fund Allocation (ADD) in Kupa-Kupa Selatan Village based on the Minister of Home Affairs Regulation Nomor 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach, where researchers go directly to the field to observe and understand the condition of the object and examine the problems experienced, as well as gather verbal or written data that is descriptive. From the results of this study, it can be concluded that the level of transparency and accountability of the Kupa-Kupa Selatan Village Government is still relatively low because there isn't enough room human resources in presenting accountability reports so that this affects the level of transparency and accountability which is the principle of Permendagri Nomor 20 of 2018 concerning Village Financial Management. To ensure the creation of good governance, especially in increasing transparency and accountability, it is necessary to have solid cooperation and synergy with the village, district, and community governments. The process of training/debriefing, mentoring, control and community participation are the main keys to the creation of good governance.

Keywords: Transparency, Accountability, Allocation Off Village Funds.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketetapan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Manajemen Keuangan Desa, sumber penghasilan desa yakni penghasilan asli desa, kedua transfer, serta ketiga penghasilan lainnya. Alokasi dana desa sebagai suatu sumber penghasilan penting untuk desa karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Sesudah dipotong Dana Alokasi Khusus (DAK), Alokasi Dana Desa—dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—dialokasikan minimal 10% kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaannya, tata kelola alokasi dana diatur dalam Ketentuan MENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 yang memuat aturan dimulai dari perancangan, pelaksanaan, pengarahannya, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan berasaskan transparan, accountable, partisipatif serta dilakukan dengan teratur serta taat anggaran. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif.

Permasalahan yang muncul dalam lingkup pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu ; (1) Pelaporan keuangan desa, belum bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, hal ini disebabkan karena pemerintah didesa belum mengikuti manajemen keuangan yang pantas dengan aturan ketentuan yang berlaku, (2) Aspek pengawasan yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh kecilnya efisiensi yang diawasi oleh inspektorat regional terhadap pengelolaan finansial desa, (3) Pengaruh sumber daya manusia, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan

transparansi dalam laporan keuangan, karena kurangnya pengetahuan staf desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban finansial desa yang sepadan dengan ketentuan yang berlaku.

Desa Kupa-Kupa Selatan menjadi salah satu Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dengan ukuran wilayah 11.95 km², dan jumlah penduduk 1255 jiwa yang terdiri dari 635 pria, dan 620 perempuan. Desa Kupa-Kupa Selatan terdiri atas 2 dusun, dan 8 RT. Sebagai kabupaten dengan jumlah dana desa sebesar Rp. 153.707.412.000 pada tahun 2021, dengan total jumlah desa sebesar 199 desa, besaran alokasi dana desa (ADD) rata-rata yang diperoleh oleh setiap desa senilai Rp.772.339.131. Dalam Manajemen alokasi dana desa, Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan masih dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya; manajemen organisasi yang belum tertata baik serta fungsi kontrol, pengendalian yang lemah dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan banyak aktivitas keuangan desa tidak dapat di sajikan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini bermula karena lemahnya potensi SDM didalam manajemen keuangan desa, terlebih khusus ADD.

Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan keuangan desa diolah berlandaskan asas terbuka, accountable, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dari itu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi tujuan utama agar dapat menyajikan informasi keuangan yang akuntabel dan terbuka. Berdasarkan dengan permasalahan yang telah di uraikan, dirasa menarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah, yang mana difokuskan pada tujuan menganalisis ttransparansi dan accountability manajemen alokasi dana desa di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Akuntansi dimaksudkan sebagai proses mengumpulkan, mencatat, menganalisis, meringkas, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu entitas ekonomi untuk memberikan informasi keuangan pendukung keputusan kepada pengguna laporan. Akuntansi disediakan agar transaksi yang ditulis menjadi data yang berguna untuk penggunaannya (Faiz Zamzami, 2016).

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar dkk (2014) dalam (Tambuwun et al., 2018) Ditinjau dari tata cara pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penafsiran dari transaksi keuangan pemerintahan negara bagian dan penjelasan dari data keuangan perseroan, akuntansi pemerintah adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa keuangan untuk penyediaan data keuangan pemerintahan. Sedangkan menurut Suwarjeni (2015:18) Bidang keuangan pemerintah, termasuk anggaran, pelaksanaannya, dan pelaporannya, serta segala dampaknya, menjadi fokus akuntansi pemerintahan.

2.3. Transparansi

Menurut Dwiyanto (2015) dalam (Dewi & Adi, 2019) Publik dapat memperoleh informasi tentang pemerintah dan memastikan bahwa informasi yang akurat mudah diakses melalui transparansi. Transparansi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan good governance. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya kejelasan, kelancaran akses, dan keterlibatan masyarakat agar berdampak pada terwujudnya berbagai indikator lain guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat. (Sabarno, 2010).

2.4. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) dalam (Erganda et al., 2019) Wali amanat (*agen*) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan setiap dan semua kegiatan yang termasuk dalam lingkup wali amanat (*prinsipal*), yang memiliki wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Kewajiban seorang pemimpin, pejabat, atau eksekutif untuk memastikan

bahwa tanggung jawabnya telah dilaksanakan sejalan dengan ketentuan yang berlaku dikenal dengan istilah akuntabilitas.

2.5. Desa

Desa merupakan kumpulan masyarakat adat dengan batasan wilayah dimana mempunyai otoritas untuk menata serta menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan rakyat setempat berlandaskan gagasan masyarakat, kewenangan silsilah atau kewenangan tradisional dimana diterima dan dipatuhi dalam NKRI. pola pemerintahan, serta hak-hak penduduk setempat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Mengenai Desa).

2.6. Pemerintah Desa

Didalam Negara Indonesia, Pemerintahan setempat bertugas menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan mewakili kebutuhan penduduk setempat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Mengenai Desa). Pimpinan desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semuanya berperan dalam pemerintahan desa yang diatur dengan undang-undang. Pimpinan desa berkewajiban menjalankan pemerintahan desa, menjalankan proyek pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa Sementara itu, Tugas/fungsi dari perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kemudian, BPD berperan selaku pasangan kerja kepala desa untuk melaksanakan kewajiban serta otoritasnya, beberapa tugas dan fungsinya diantaranya memusyawarakan serta menyetujui rancangan aturan desa, mengumpulkan pendapat masyarakat, serta melaksanakan pengamatan kapasitas pimpinan desa.

2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa Anggaran Desa terdiri atas Penghasilan, Belanja, Serta Pembiayaan Desa.

Seluruh pendapatan desa dari satu tahun anggaran termasuk dalam penghasilan desa, serta desa tidak wajib mengembalikannya. Penghasilan desa bersumber dari penghasilan asli desa (dari aset, hasil usaha, swadaya, kerja sama, dll.), transfer (kas desa, bagi hasil pajak daerah, pengalokasian dana, sumbangsih keuangan dari pendapatan belanja kabupaten /kota), pendapatan lain-lain (penerimaan kerjasama desa, donasi atau sumbangsi dari pihak ketiga, revisi kekeliruan belanja tahun berlalu , bunga dari bank, dan penghasilan desa lainnya.

Belanja Desa ialah seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawab desa didalam setahun penganggaran serta tidak akan dibayar kembali. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja desa. Biaya yang dimaksud yang dikeluarkan oleh desa adalah belanja pegawai, barang dan jasa, modal, dan pengeluaran tak terduga.

Semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dibayar kembali atau diganti di tahun penganggaran selanjutnya merupakan pembiayaan desaa. Dimana termasuk dalam Biaya desa ialah: pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran. SILTAP, pencairan, dan cadangan tahun sebelumnya merupakan penerimaan dana, begitu pula hasil pemasaran aset desa yang dipisahkan tercuali tanah serta bangunan. Sedangkan penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan merupakan pembiayaan belanja.

2.8. Alokasi Dana Desa

Menurut Wida (2016) dalam (Patel, 2019) ADD merupakan dana yang disalurkan dari pemerintahan kabupaten/kota untuk desa. Dana tersebut bersumber dari separuh perbandingan keuangan dipusat, daerah kabupaten ataupun Kota dan ditujukan untuk mendanai kegiatan pemerintah setempat untuk aktivitas pemerinta, pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dengan memajukan kapasitas kelembagaan masyarakat setempat untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan ekspansi secara partisipatif berdasarkan kapasitas daerah untuk meluaskan pemerataan penghasilan serta peluang kerja guna mendorong kemajuan swadaya masyarakat.

2.9. Tahapan Pennyelenggaraan Keuangan Desa

Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 mengatur tahapan perancangan, perelisaisan, penataan, penginformasian, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dijadikan referensi penulisan ini antara lain penelitian milik Arifiyanto (2014) mengenai *accountability* tata kelola ADD di Kabupaten Jember, temuan menunjukkan bahwa konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa telah dilaksanakan secara bertahap melalui perancangan program ADD di sepuluh (10) tempat di Kecamatan Umbulsari. Selanjutnya, penelitian milik Romantis (2015) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014” menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan teknis dan administratif, akuntabilitas, dan perancangan ADD telah berhasil menjalankan asas kerjasama dan keterbukaan; namun, pemerintah kecamatan tetap harus memberikan arahan. Penelitian lain dilakukan oleh Hamid (2016) yang mengangkat permasalahan *Good governance* dapat dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa, yang hasilnya menunjukkan bahwa asas transparansi dan *accountability* telah dilaksanakan di tahap perancangan dan realisasi ADD di tiga (tiga) desa; namun, tahap pertanggungjawaban belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi dan keterbukaan yang ditampilkan dari pemerintahan desa selaku pengelola ADD. Ngakil (2020) meneliti mengenai transparansi dan *accountability* Manajemen Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Alhasil, transparansi keuangan Kabupaten Wonosobo saat ini dinilai baik, dengan indeks 68,57. Menurut analisis Farida (2018) tentang akuntabilitas pengelolaan ADD di Kabupaten Lumajang, tahapan perancangan ADD di sepuluh (10) tempat telah menerapkan prinsip akuntabilitas, prinsip partisipatif, dan transparansi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Riset ini memakai metode riset kualitatif deskriptif di mana data deskriptif dikumpulkan dengan bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan pengamatan terhadap kondisi objek dan masalah langsung dilakukan di lapangan.

Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber datanya. Untuk mendukung keberadaan data primer, data sekunder dikumpulkan dari penelitian sebelumnya selain wawancara dan dokumentasi dengan informan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan wawancara langsung dengan perangkat Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian, hasil wawancara akan lebih diyakini bila didukung dengan adanya dokumen atau data yang relevan dari objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan dokumentasi bersama dengan perangkat pemerintah desa Kupa-Kupa Selatan.

3.3. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, penulis melakukan reduksi data atau mengumpulkan data dari catatan yang diperoleh dari lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk pemahaman yang sistematis dan lugas. Setelah itu, hasil akhir laporan penelitian, yang juga disebut ditarik kesimpulannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penerapan Transparansi dan Accountability Dalam Pengelolaan ADD

Tahapan perancangan yang dilakukan pemerintah desa Kupa-Kupa Selatan terhadap keuangan desa terlebih khusus alokasi dana desa, diperoleh data melalui wawancara bersama dengan Bapak Aris Hayangua selaku Kepala Desa Kupa-Kupa Selatan yang mengatakan bahwa “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) dimana dihadiri dari seluruh komponen kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, dan swasta atau lembaga, digunakan untuk melaksanakan dan mengevaluasi secara terbuka perencanaan segala aktivitas yang ditanggung oleh ADD. pemerintah lain di desa, yang dimulai setiap tahun dengan pemilihan”. Berikut adalah rencana susunan kerja penggunaan ADD 2021::

Table 1 Susunan Perencanaan ADD di Desa Kupa-Kupa Selatan

No.	Program
1	Belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa
2	Belanja pengadaan inventaris perangkat desa
3	Belanja operasional BPD
4	Belanja operasional PKK
5	Belanja operasional kesehatan
6	Belanja operasional infastruktur

Sumber: RPJM-Desa Kupa-Kupa Selatan

Adapun hasil wawancara mengenai tahap perencanaan bersama dengan Bapak Alfonsius Baru selaku Sekertaris Desa Kupa-Kupa Selatan yang mengatakan bahwa “Pada tahap perencanaan saya mengkoordinasikan penyusunan perancangan APB Desa sesuai dengan RKP Desa kemudian mengumumkkan perancangan aturan APB Desa kepada pimpinan desa untuk dapat disepakati dan disetujui bersama”. Penelitian yang mengacu pada ketetapan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan hasil riset yang dilakukan melalui wawancara bersama dengan perangkat Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan sudah cukup baik dalam menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses perencanaan sejalan dalam ketentuan mendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Mengenai tahapan pelaksanaan serta penatausahaan, data diperoleh melalui wawancara bersama dengan Bapak Aris Hayangua selaku Kepala Desa Kupa-Kupa Selatan yang mengatakan bahwa “Kami mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas didalam proses pelaksanaan agar manajemen ADD tidak tertutup serta selalu menyampaikan informasi-informasi mengenai dengan program kerja kami

yang berkaitan dengan ADD serta selalu melibatkan penduduk setempat didalam proses aktivitas berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, akan tetapi juga pengelolaan Alokasi Dana Desa ini mempunyai ruang terbatas, maka dari itu keterbukaan tidak terlalu transparan bagi masyarakat tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan transparansi mengenai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat”. Mengacu pada Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, tahapan pelaksanaan / penatausahaan Manajemen ADD sesuai data yang diperoleh melalui wawancara sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa Kupa-Kupa Selatan belum sepenuhnya melakukan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai dengan pelaksanaan dan penatausahaan, sehingga minimnya partisipasi penduduk didalam pelaksanaan ADD yang mengakibatkan rendahnya transparansi yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa Kupa-Kupa Selatan kepada rakyat.

Selanjutnya tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Bapak Aris Hayangua sebagai kepala desa yang mengatakan bahwa “Mengenai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban semuanya kami tuangkan dalam laporan pelaksanaan APB Desa dimana di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa, dan kami mengikuti jalur struktural berdasarkan aturan yang berlaku, proses laporan dibuat oleh bendahara dan diawasi oleh sekretaris, setelah itu diperiksa kembali oleh saya, dan kami selalu melibatkan BPD sebagai mitra kerja”. Berikut rincian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) oleh Pemerintahan Desa Kupa-Kupa Selatan Tahun Anggaran 2021 :

Tabel 2 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan Tahun Anggaran 2021

KODE REK		DESKRIPSI	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
	4,	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.251.434.000,00	1.176.258.900,00
	4.2.1.	Dana Desa	885.048.000,00	885.048.000,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	885.048.000,00	885.048.000,00
	4.2.3.	ADD	366.386.000,00	291.210.900,00
	4.2.3.01.	ADD	366.386.000,00	291.210.900,00
	4.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	497.741,99
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	497.741,99
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	497.741,99
		JUMLAH PENDAPATAN	1.251.434.000,00	1.176.756.641,99
2		BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	399.255.300,00	327.123.848,41
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	456.019.700,00	456.019.700,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	63.917.000,00	63.917.000,00
4		BIDANG PENANGGULANAN BENCANA , DARURAT	309.600.000,00	309.600.000,00
5				

6		SURPLUS/(DEFISIT)	50.000.000,00	52.574.093,00
	6	BIAYA		
	6.1.	Penerimaan Biaya	0,00	897.014,53
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	897.014,53
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	897.014,53
	6.2.	Pengeluaran Biaya	50.000.000,00	50.000.000,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00
		JUMLAH BIAYA	(50.000.000,00)	(49.102.985,47)
		SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	3.471.108,11

Sumber: APBDes Kupa-Kupa Selatan

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Mikron Nyeros selaku Bendahara yang mengatakan bahwa “Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, saya sebagai bendahara sudah berupaya sebaik mungkin untuk berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, saya sering melakukan kesalahan dan menemui beberapa kendala saat membuat laporan”.

Mengacu pada Keputusan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan data di peroleh melalui wawancara sehingga bisa disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan sering mengalami kendala di karenakan potensi sumber daya manusia.

4.2. Pembahasan

Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan

Didalam pengelolaan ADD Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan diberikan otoritas oleh pemerintahan pusat dan kabupaten guna menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, memanfaatkan berbagai sumber daya yang telah diberikan untuk dapat memberdayakan masyarakat, juga menjalankan roda pemerintahan. ADD fokus dipergunakan untuk operasional pemerintah desa dan juga pemberdayaan masyarakat, dimana diantaranya belanja pendapatan tetap Kepala Desa serta jajarannya, belanja operasional BPD, operasional pemerintah desa, peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan juga pembinaan PKK.

Berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Manajemen Keuangan Desa menyatakan bahwasanya proses manajemen keuangan desa terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu Perancangan, Perealisasian, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Sebagaimana sesuai dengan hasil penelitian bahwa tahapan-tahapan tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan.

- 1) Tahap Perancangan. Berdasarkan dengan keputusan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan, pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan sudah cukup baik dalam melakukan transparansi terhadap pemerintah dengan melakukan MUSRENBANG Desa untuk membahas rancangan-rancangan penggunaan anggaran dan program kerja 1 (satu) tahun berjalan bersama dengan seluruh

staf pemerintah desa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, serta lembaga pemerintahan lainnya yang ada di desa. Mengacu pada ketentuan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 sesuai data yang di peroleh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tahap perancangan ADD sudah cukup transparan dilakukan oleh pemerintahan desa Kupa-Kupa Selatan sebagaimana sejalan dengan Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dengan menerapkan prinsip transparan atau terbuka kepada masyarakat.

- 2) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan. Berdasarkan data yang di peroleh melalui Interview yang sudah dilaksanakan bersama Kepala Desa serta bendahara bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa belum sesuai sebagaimana diatur dalam ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana penatausahaan pelaksanaan APB Desa terlebih khusus ADD masih dilaksanakan oleh bendahara desa. Penatausahaan Desa Kupa-Kupa Selatan juga belum sesuai standard yang ditetapkan, hal ini terlihat jelas dalam penyusunan penganggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2021 dimana merupakan keseluruhan rencana kegiatan pembangunan. Berdasarkan dengan data yang di peroleh melalui observasi ditemukan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa ternyata masih banyak belum menggunakan bukti-bukti akuntansi yang memadai dan dimuat dalam pembukuan yang jelas. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan keterbukaan didalam perealisasi dan penataan manajemen ADD oleh pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan.
- 3) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Berlandaskan data yang didapat melalui Interview serta observasi menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi di karenakan lemahnya potensi sumber daya manusia akan pengetahuan dan pengalaman yang berdampak pada penyajian laporan pertanggungjawaban. Adapun data yang di dapatkan penulis melalui wawancara bahwa proses pertanggungjawaban yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dikatakan belum memadai, walaupun Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan telah melaksanakan tugas serta fungsinya dengan efektif terutama untuk mewujudkan asas tata kelola pemerintahan yang efisien, namun hal itu tidak di imbangi dengan kinerja dari staf desa yang lainnya. Dari hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan APB Desa terlebih khusus ADD dimana selama ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kupa-Kupa Selatan belum sepenuhnya merealisasikan asas-asas tata kelola pemerintahan yang efisien yaitu dengan menerapkan keterbukaan serta akuntabilitas, serta syarat-syarat pertanggungjawaban manajemen keuangan desa yang belum dijalankan dengan efektif berlandaskan dengan Ketetapan mendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga proses pertanggungjawaban masih belum bisa dikatakan sudah akuntabel dan transparan. Hal ini bisa diamati dari hasil riset melalui wawancara dimana mengatakan bahwa lemahnya potensi sumber daya manusia didalam manajemen keuangan desa yang berdampak pada penyajian informasi pertanggung jawaban pemerintah desa Kupa-Kupa Selatan.

Evaluasi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupa-Kupa Selatan

Mengacu pada Ketetapan mendagri Nomor 20 Tahun 2018, hasil riset bisa ditarik kesiimpulan bahwa tingkat keterbukaan dalam proses manajemen alokasi dana desa baik didalam tahapan perancangan, perealisasi, penataan, penginformasian, dan pertanggung jawaban belum sepenuhnya sesuai dengan Ketetapan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada analisis akuntabilitas, di karenakan Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan masih sering mengalami kendala pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dimana ini dapat berpengaruh pada tingkat akuntabilitas dan keterbukaan manajemen alokasi dana desa.

Disisi lain Pemerintahan Desa Kupa-Kupa Selatan selalu berupaya untuk bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan penjelasan kepada rakyat melalui papan informasi atau baliho. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kupa-Kupa Selatan mengambil langkah ini untuk menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi bagi Rakyat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan temuan riset dan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi keterbukaan serta akuntabilitas dalam manajemen ADD berlandaskan Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan pada dasarnya telah mengikuti tata kelola keuangan desa sejalan dengan ketetapan mendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perancangan, perealisasiian dan penataaan, serta penginformasian dan pertanggung jawaban, akan tetapi tingkat keterbukaan dengan akuntabilitas Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan masih dapat dibalang rendah, hal ini disebabkan karena faktor kurangnya potensi sumber daya manusia dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban sehingga hal ini mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dimana merupakan asas dari Ketetapan MENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa.

5.2. Saran

Untuk menjamin pembangunan pemerintahan yang sehat khususnya dalam meningkatkan Pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel terlebih khusus alokasi dana desa, maka perlu kerja sama yang solid dan bersinergi baik pemerintah desa, kabupaten, dan masyarakat. Proses pelatihan, pembekalan, pendampingan, kontrol serta partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan karena menjadi kunci utama guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang efisien, demi mewujudkan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas dan keterbukaan manajemen keuangan desa, serta terlebih dalam alokasi dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Bachtiar, Arif. 2014. Definisi Akuntansi Pemerintahan. Erlangga. Jakarta
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287-299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Erganda, I. S., Marota, R., & Ilmiyono, A. F. (2020). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Akuntansi*, 1, 1-10.
- Faiz Zamzami, N. D. N. (2016). Akuntansi Pengantar 1. *Gajah Mada University*, 2.1.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Hamid, A. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Patel. (2019). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian tahun 2019*. 9-25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.

- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Sujarweni V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.